



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1625/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Perwalian Anak pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

SARWIN bin MARKIYAT , umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Dusun Sumberwangi RT 038 RW 011 Desa Sumberejo Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohonserta saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 0857/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg, tanggal 18 Juli 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2011 Saudara Pemohon yang bernama ISTATIK binti MARKIYAT telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SUWARDI bin TAKUT dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang dengan Nomor: 500/45/X/2001 Tanggal 11 Oktober 2001;
2. Setelah menikah saudara Pemohon ISTATIK binti MARKIYAT dengan suaminya SUWARDI bin TAKUT tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Sidorukun RT 016 RW 003 Desa Clumprit Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 1625/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. ALWI SUPRASTYO bin SUWARDI, umur 14 tahun;
3. Bahwa kemudian saudara Pemohon ISTATIK binti MARKIYAT telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2018 dengan akta kematian nomor: 3507-KM-11122018-0019. Kemudian suami saudara Pemohon SUWARDI bin TAKUT telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2016 dengan akta kematian nomor: 3507-KM-11122018-0022 ;
4. Bahwa setelah kematian saudara Pemohon dan suaminya anak tersebut tinggal dan dirawat oleh Pemohon yang derajatnya adalah Paman kandungnya. Selama dalam pemeliharaan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pemeliharaan anak tersebut;
5. Bahwa almarhum saudara Pemohon meninggalkan harta waris berupa:
 - a. Kartu peserta TASPEN atas nama SUWARDI dengan nomor 196909272008011007
6. Bahwa Pemohon mendapat kesulitan untuk menggunakan harta waris tersebut karena terdapat hak anak Pemohon, dan untuk dapat mencairkan harta waris tersebut Pemohon membutuhkan penetapan dari pengadilan;
7. Bahwa Pemohon atas permohonannya sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara menurut hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mangabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon SARWIN bin MARKIYAT sebagai wali dari keponakan kandung Pemohon yang bernama : ALWI SUPRASTYO bin SUWARDI (Umur 14 Tahun);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 1625/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dibaca surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PemohonI Nomor 3507291504890002, tanggal 22 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama MARKIYAT Nomor : 3507290912100018, tanggal 31 Mei 2011,. yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama SUWARDI Nomor : 3507332001100003, tanggal 20 Januari 2010,. yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
- d. Fotokopi Kutipan Akta kematian atas nama SUWARDI, Nomor : 3507-KM-11122018-0022, tanggal 11 Desember 2018, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
- e. Fotokopi Kutipan Akta kematian atas nama ISTATIK, Nomor : 3507-KM-11122018-0019, tanggal 11 Desember 2019, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
- f. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama ALWI SUPRASTYO, Nomor : 19551/DSP/2005, tanggal 04 Agustus 2005, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 1625/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama SUWARDI dan ISTATIK Nomor 500/45/x/2001, tanggal 11 Oktober 2001, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan, kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
- h. Fotokopi PT.Taspen (persero) atas nama SUWARDI Nomor 196909272008011007, tanggal 09 Februari 2010, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Cabang atas nama Direksi PT.TASPEN (persero) bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

Saksi I : NGATINI WATYANINGSIH bin TAKUT, umur 64 tahun, agama Kristen, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman di Dusun Krajan, RT 012, RW 004, Desa Sumberejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah saudara seayah (almarhum) SUWARDI;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon hadir dipersidangan karena Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian dari keponakan pemohon yang belum dewasa yang bernama ALWI SUPRASTYO bin SUWARDI (umur 14 tahun);
- Bahwa sepengetahuan Saksi keponakan Pemohon adalah anak tunggal dari bapak yang bernama SUWARDI dan ibu yang bernama ISTATIK, yang kedua orang tua tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena anak tersebut juga keponakan Saksi dari pihak ayah (almarhum SUWARDI);
- Bahwa sepengetahuan Saksi semua saudara yang lain tidak ada yang keberatan dalam masalah mencairkan dana Taspen tersebut, yang akan jatuh kepada anak keponakan Pemohon, sedangkan keponakan pemohon tersebut belum cukup umur untuk bertindak hukum, sehingga diperlukan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 1625/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon adalah orang yang baik dan jujur dan tidak pernah terlibat tindak pidana serta hubungan dengan anak tersebut sangat baik;
- Bahwa Saksi sanggup mengawasi pengelolaan uang dana taspen yang menjadi hak keponakan Pemohon tersebut;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Saksi II : SUTRISNO bin TOMPO, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Masjid RT. 12 RW. 14 Desa Putat Kidul Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga (ketua RT) Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon hadir dipersidangan karena Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian dari keponakan pemohon yang belum dewasa bernama: ALWI SUPRASTYO bin SUWARDI (umur 14 tahun);
- Bahwa sepengetahuan Saksi keponakan Pemohon adalah anak tunggal dari bapak yang bernama SUWARDI dan ibu yang bernama ISTATIK, yang kedua orang tua tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi sepeninggal kedua orang tuanya anak tersebut tinggal bersama Pemohon dan tidak pernah ada masalah;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi semua saudara Pemohon yang lain tidak ada yang keberatan dalam masalah mencairkan dana Taspen tersebut, yang akan jatuh kepada anak keponakan Pemohon, karena keponakan pemohon tersebut belum cukup umur untuk bertindak hukum, sehingga diperlukan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon adalah orang yang baik dan jujur dan tidak pernah terlibat tindak pidana serta hubungan dengan anak tersebut sangat baik;

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 1625/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sanggup mengawasi pengelolaan uang dana taspen yang menjadi hak keponakan Pemohon tersebut yang saat ini tergolong anak yatim piatu;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon penetapan perwalian anak yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat, dan keterangan dua orang saksi;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon (P.1 sampai P.8), semuanya bermaterai cukup sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 1625/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1,P.2,P.3,P.4, P.5, P.6 P.7, dan P.8) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPdata dan Pasal 164 HIR;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2011 Saudara Pemohon yang bernama ISTATIK binti MARKIYAT telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SUWARDI bin TAKUT dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang dengan Nomor: 500/45/X/2001 Tanggal 11 Oktober 2001;
2. Setelah menikah saudara Pemohon ISTATIK binti MARKIYAT dengan suaminya SUWARDI bin TAKUT tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Sidorukun RT 016 RW 003 Desa Clumprit Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :ALWI SUPRASTYO bin SUWARDI, umur 14 tahun;

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 1625/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian saudara Pemohon ISTATIK binti MARKIYAT telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2018 dengan akta kematian nomor: 3507-KM-11122018-0019. Kemudian suami kakak Pemohon (ISTATIK binti MARKIYAT) yang bernama SUWARDI bin TAKUT telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2016 dengan akta kematian nomor: 3507-KM-11122018-0022 ;

4. Bahwa setelah kematian saudara Pemohon dan suaminya anak tersebut tinggal dan dirawat oleh Pemohon yang derajatnya adalah Paman Kandungnya. Selama dalam pemeliharaan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pemeliharaan anak tersebut;

5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Perwalian untuk dijadikan sebagai persyaratan menjadi wali dari keponakan pemohon yang belum dewasa tersebut untuk mengurus dana TASPEN dari almarhum SUWARDI;

6. Bahwa Pemohon termasuk orang yang baik moralnya, tidak pernah terlibat kasus tindak pidana serta hubungan dengan anak-anaknya sangat baik;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka peristiwa hukum yang dapat disimpulkan adalah bahwa pada saat kedua orang tua tersebut meninggal dunia, hanya meninggalkan seorang pewaris yaitu keponakan Pemohon (ALWI SUPRASYO bin SUWARDI) umur 14 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dinilai cukup beralasan dan berdasarkan hukum dan oleh karenanya maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terkait dengan permohonan agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari keponakan Pemohon yang belum dewasa majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa Pemohon sebagai saudara dari ISTATIK binti MARKIYAT yang mempunyai suami bernama

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 1625/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWARDI bin TAKUT, mempunyai anak yang belum cukup dewasa bernama ALWI SUPRASTYO bin SUWARDI (umur 14 tahun);

Menimbang, bahwa Pasal 98 Ayat (1) KHI menyebutkan : batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, ayat (2) pasal tersebut disebutkan bahwa orang tua mewakili anak tersebut - *pada ayat (1)* - mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam hal permohonan perwalian anak yaitu :

- * Anak yang dimintakan perwalian belum berumur 21 tahun dan atau belum pernah menikah;
- * Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan anak;
- * Orang yang akan ditetapkan menjadi wali memenuhi syarat yaitu mempunyai hubungan keluarga lebih dekat dengan anak, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas sehingga dipandang permohonan Pemohon telah memenuhi syarat perwalian anak;

(1) Anak yang dimintakan perwalian belum berumur 21 tahun atau belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama tersebut di atas, telah ternyata kedua anak yang dimintakan perwalian tersebut saat ini masih belum berumur 21 tahun dan belum menikah, karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

(2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah ternyata permohonan ini diajukan guna untuk perwalian anak Pemohon yang belum dewasa, Majelis Hakim menilai tujuan permohonan Pemohon dalam perwalian ini adalah untuk kepentingan hak anak tersebut di atas untuk melakukan perbuatan hukum terkait dengan pengurusan hak waris berupa uang TASPEN;

Menimbang, bahwa perwalian secara umum meliputi 2 hal yaitu perwalian terhadap diri/pribadi dan perwalian terhadap harta;

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 1625/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

(3) Orang yang akan ditetapkan menjadi wali memenuhi syarat yaitu mempunyai hubungan keluarga lebih dekat dengan anak, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata Pemohon selaku paman kandung dari anak tersebut diatas telah memenuhi syarat yaitu mempunyai hubungan keluarga lebih dekat dengan anak (sebagai paman kandung), sudah dewasa, berpikiran sehat, dan telah berlaku jujur dan adil terhadap anak serta mempunyai kelakuan baik serta tidak pernah terlibat dalam perkara tindak kejahatan (pidana);

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan sanggup memenuhi kewajibannya sebagai seorang wali dari keponakannya yang belum dewasa tersebut dengan sebaik-baiknya, kesanggupan yang demikian sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam Pasal 51 Ayat (3, 4 dan 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam yaitu wajib memelihara dan mendidik serta mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta benda sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu serta berkewajiban membuat daftar harta benda anak tersebut dan mencatat semua perubahan-perubahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia pula mentaati larangannya seperti yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam yaitu tidak memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang yang dimiliki oleh anak tersebut kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan memandang perlu pula untuk mempertimbangkan perihal batasan serta cakupan kewenangan Pemohon dalam menjalankan kekuasaan atau hak perwaliannya sebagai orang tua;

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 1625/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari kedudukan Pemohon yang timbul akibat penetapan ini, maka dalam melaksanakan tanggungjawabnya yang mempunyai kekuasaan atas diri dan harta anak tersebut, Pemohon dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum mewakili anak tersebut didalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian tegas dan jelaslah bahwa terhadap hak anak yang berada dalam kekuasaannya (perwaliannya), Pemohon diperintahkan untuk mengelola dan memeliharanya demi kemanfaatan dan kepentingan anak tersebut hingga dewasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan menilai bahwa permohonan Pemohon sudah selaras dengan maksud ketentuan perundang-undangan serta hukum *syar'i* dan karenanya permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut di atas dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *Syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menunjuk Pemohon SARWIN bin MARKIYAT sebagai wali dari keponakan kandung Pemohon yang bernama : ALWI SUPRASTYO bin SUWARDI (umur 14 tahun) ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulakhir 1440 H., oleh kami Drs. H. ABU SYAKUR, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. ZAINAL ARIFIN, M.H. dan Drs. H. MOHAMMAD ALIRIDO, M.H.ES. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 1625/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para hakim Anggota serta Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR, M.H. sebagai panitera

pengganti dan Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Drs. ZAINAL ARIFIN, M.H.

Drs. H. ABU SYAKUR, M.H.

Drs. H. MOHAMMAD ALIRIDO, M.H.ES.

PANITERA PENGGANTI,

Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR, M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	130.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	221.000,-

Halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 1625/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)